



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

Keberatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Sumatera Barat

- Pemohon** : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Amanat Nasional
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 6 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018, serta Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilu di Provinsi Kalimantan Barat, untuk keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat I.

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon, khususnya dalam bagian Perihal dan Kewenangan Mahkamah, adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan (Dapil) DPR RI Sumatera Barat I, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, oleh karena Pemohon adalah partai peserta pemilihan umum dengan Nomor Urut 3 (tiga) maka Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan berkenaan dengan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo* oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh PAN sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan masih belum ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN, sementara itu permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN diserahkan setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dengan demikian telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, PAN tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dari PAN tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019,

pukul 23.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 88-03-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas. Terhadap eksepsi *a quo*, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Juli 2019 Pemohon telah melakukan *renvoi* dalam permohonannya. Setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan saksama *renvoi* permohonan Pemohon tersebut, *renvoi* demikian menurut Mahkamah telah bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam dalil permohonannya maupun petitum, yang seharusnya *renvoi* demikian dilakukan pada kesempatan melakukan perbaikan permohonan yang telah ditentukan tenggang waktunya, yang dalam permohonan *a quo* yaitu sampai dengan hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 11.58 WIB sebagaimana APBL Nomor 86-03-03/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima melalui email oleh Pemohon pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, pukul 11.58 WIB. Mahkamah berpendapat, jika *renvoi* tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perbaikan maka perbaikan demikian tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan "Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan *renvoi* yang bersifat substansial pada saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Lagi pula, adanya *renvoi* permohonan yang bersifat substansial *a quo* pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karenanya, demi kepastian hukum yang adil, *renvoi* yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai *renvoi* yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon cacat formil dan berakibat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.